



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR**

JALAN RAYA KARANGPLOSO KM. 4 MALANG 65101 KOTAK POS 188  
TELEPON (0341) 494052, 485056, FAKSIMILI (0341) 471255  
WEBSITE: [jatim.bsip.pertanian.go.id](http://jatim.bsip.pertanian.go.id) E-MAIL: [bsip.jatim@pertanian.go.id](mailto:bsip.jatim@pertanian.go.id) [bsip.jatim@gmail.com](mailto:bsip.jatim@gmail.com)

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR  
NOMOR : B-03/KU.010/H.12.15/1/2024**

**T E N T A N G:  
PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN  
PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
PADA SATUAN KERJA BPSIP JAWA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran dalam pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- b. Bahwa nama, pangkat dan jabatannya yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cukup cakap dan memenuhi syarat untuk menggantikan dan ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur tahun anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang No.12 Tahun 2018 tentang APBN T.A 2019
6. Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7. (Unit Kerja Pengadaan barang/Jasa yang disingkat UKPBJ)
8. Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Kepres RI No. 72 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005;
11. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan No. 178/PMK.05/2018 tentang perubahan PMK no.190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;


17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005 tgl. 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN;
18. Keputusan menteri pertanian No.893/Kpts/KU.010/12/2018 tentang pencabutan keputusan Mentan mengenai Penetapan Pejabat Pengelola keuangan lingkup Kementan . tanggal 26 Desember 2018 berlaku 2 Januari 2019
19. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPSIP Jawa Timur TA. 2024 Nomor- DIPA-018.09.2.567364/2024 tanggal 24 November 2023.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 836/Kpts/KU.010/11/2018 tentang Pemberian Mandat Menteri Pertanian Kepada Sekretaris Jenderal untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Delegasi Menteri Pertanian kepada Kepala Satuan Kerja Untuk Menetapkan Bendahara Pengeluaran Dan/Atau Penerimaan pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian.
  2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 838/Kpts/KU.010/11/2018 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat pejabat yang nama dan pangkat/jabatannya tercantum dalam lajur 2 dan 3 lampiran Surat Keputusan ini bertugas sebagai mana tercantum dalam lajur 4 lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Pejabat yang diberi kewenangan untuk Melakukan Tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas dan wewenang untuk :
1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
  2. Menerbitkan Surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  3. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/Jasa;
  4. Melaksanakan kegiatan swakelola;
  5. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukan;
  6. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
  7. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
  8. Membuat dan menandatangani SPP;
  9. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
  10. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksana kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  11. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan , dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang  
Pada Tanggal : 2 Januari 2024  
Kepala Balai



Dr. Atekan, SP, M.Si  
NIP.19721006 199903 1 001

Tembusan kepada Yth:

1. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
2. Pejabat Eselon IV BPSIP Jatim
3. Koordinator Program BPSIP Jatim
4. Yang bersangkutan


LAMPIRAN 1. SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN

JAWA TIMUR

Nomor : B-03/KU.010/H.12.15/01/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

No	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	TUGAS KEWENANGAN
1.	Putu Bagus Daroini, S.P., M.Si NIP. 197407152008011015	Penata Tk.1/ III-d	Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur th. 2024.



Kepala Balai,  
Dr. Atekan, SP, M.Si  
NIP.197210061999031001